



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa kekayaan sumber daya alam sebagai potensi ekonomi merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam pengembangan komoditi unggulan sehingga pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Daerah memiliki potensi ekonomi dibutuhkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan produk unggulan Daerah sesuai kondisi dan kekhasan daerah untuk menciptakan pertumbuhan usaha-usaha ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru, memotivasi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi produk unggulan daerah maka diperlukan pengaturan tentang tatanan pengembangan produk unggulan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
2. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kemitraan adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pelaku usaha dan masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pengembangan PUD.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
12. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan PUD oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
19. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.
20. Bupati adalah Bupati Morowali.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. penetapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengorganisasian;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan potensi unggulan ekonomi Daerah sebagai berikut:

- a. sektor pertanian/hortikultura yakni padi;
- b. sektor perkebunan meliputi:
 1. kelapa sawit;
 2. cengkeh;
 3. lada; dan
 4. pala;
- c. sektor perikanan meliputi:
 1. ikan;
 2. udang; dan
 3. rumput laut;
- d. sektor peternakan meliputi:
 1. sapi;
 2. kambing; dan
 3. ayam.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan PUD setiap tahun.
- (2) Penyusunan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Pengembangan PUD.
- (3) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari potensi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi kriteria PUD.
- (2) Kriteria PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal; dan
 - i. sarana dan prasarana produksi.
- (3) Di samping kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUD dapat mempertimbangkan kriteria:

- a. teknologi;
- b. manajemen usaha; dan
- c. harga.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah menyusun rencana Pengembangan PUD.
- (2) Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan PUD jangka panjang daerah; dan
 - b. pengembangan PUD jangka menengah daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah menyusun Pengembangan PUD jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dalam RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah menyusun Pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dalam RPJMD.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait menyusun Pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dalam Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengembangan PUD jangka menengah daerah dapat dilakukan dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product*; dan
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model Pengembangan PUD jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik PUD;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi PUD;
 - d. peningkatan Kerja Sama Daerah;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - f. peningkatan perlindungan terhadap PUD.
- (3) Model Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional disusun dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah melaksanakan Pengembangan PUD.

- (2) Pelaksanaan Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berdasarkan:
 - a. daya tarik jenis PUD; dan
 - b. daya tarik kekhasan/keunikan PUD.
- (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PUD memperhatikan prinsip:
 - a. nilai budaya;
 - b. nilai sosial;
 - c. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.
- (3) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PUD dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas produksi PUD;
 - d. pengembangan keragaman jenis PUD;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Pengembangan PUD; dan
 - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Pengembangan PUD.

Pasal 11

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. peningkatan infrastruktur umum;
- c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
- d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 12

- (1) Peningkatan promosi dan investasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. publikasi PUD;
 - b. pusat informasi bisnis; dan
 - c. kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PUD.

Pasal 13

Publikasi PUD dan pusat informasi bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan terpusat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 14

- (1) Selain peningkatan promosi, kemitraan antar pelaku ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. permodalan;
 - c. pemasaran;
 - d. alih sumber daya manusia; dan
 - e. alih teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa sarana dan permodalan kepada Usaha Mikro dalam mendukung kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada usaha kecil, menengah dan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian fasilitasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
 - c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
 - d. pembayaran biaya;
 - e. fasilitasi;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan melalui OSS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan Kerja Sama Daerah dalam Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.
- (2) Subyek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah lainnya di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dengan:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Kerja Sama Daerah dalam Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan usaha;
 - b. peningkatan kualitas PUD sejenis;
 - c. menjaga stabilitas harga PUD pada tingkat regional dan nasional; dan
 - d. pemasaran.

- (5) Kerjasama dalam Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengembangan PUD;
 - b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang PUD;
 - c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha mikro serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha mikro, kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perseorangan; dan
 - b. kelompok.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Peningkatkan perlindungan terhadap PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan cara:
 - a. menentukan harga terendah PUD yang dihasilkan oleh masyarakat setempat; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PUD.
- (2) Dalam menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menggunakan APBD.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan PUD sebagai hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil produksi berupa bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan sesuai potensi ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Usaha Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait melalui Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Usaha Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengembangan PUD.
- (2) Tim Pengembangan PUD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. wadah fasilitasi perumusan kebijakan perencanaan dan melaksanakan Pengembangan PUD; dan
 - b. wadah pembinaan pelaksanaan PUD.
- (3) Keanggotaan Tim Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - f. Bagian yang membidangi tugas dan fungsi di bidang hukum;
 - g. Bagian yang membidangi tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah;
 - h. Asosiasi Pengusaha di Daerah; dan
 - i. Akademi.
- (4) Sekretaris Daerah merupakan ketua Tim Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah bidang perekonomian.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Pengembangan PUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Tim Pengembangan PUD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengembangan PUD dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah sekaligus sebagai Kepala Sekretariat Tim.
- (3) Sekretaris Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (4) Keanggotaan Sekretariat Tim Pengembangan PUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pengembangan PUD dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pengembangan PUD.
- (2) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Pengembangan PUD;
 - b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan PUD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana Pengembangan PUD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, pengendalian dan evaluasi Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan hasil penetapan dan Pengembangan PUD kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,
ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR ..03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 13, 03/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H., M.H.
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan sumber daya alam tersebut merupakan potensi ekonomi Daerah seperti pada sektor pertanian/hortikultura, sektor perkebunan, sektor perikanan dan sektor peternakan dengan komoditi yang dapat diunggulkan oleh Daerah. Komoditi unggulan Daerah pada sektor-sektor tersebut apabila dimanfaatkan secara terarah melalui upaya peningkatan nilai tambah PUD maka dapat mensejahterakan masyarakat.

Pengembangan Produk Unggulan Daerah diharapkan menggairahkan tumbuhnya usaha produktif yang bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah yang pada gilirannya mendorong Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum penataan Pengembangan PUD maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
2. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
3. memotivasi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
4. mendorong peningkatan pendapatan masyarakat; dan
5. mendorong terciptanya obyek pungutan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penetapan:

Pemerintah Daerah dalam penetapan PUD, Peraturan Daerah telah menetapkan jenis potensi unggulan ekonomi Daerah yang secara nyata merupakan potensi besar yang dimiliki oleh Daerah. Dengan penetapan jenis potensi unggulan ekonomi Daerah maka Pemerintah Daerah lebih fokus dalam penetapan PUD dengan mempertimbangkan kriteria yang ditentukan. Adapun potensi unggulan ekonomi Daerah tersebut sebagai berikut:

- e. sektor pertanian/hortikultura yakni padi;
- f. sektor perkebunan meliputi:
 - 1) kelapa sawit;
 - 2) cengkeh;
 - 3) lada; dan

- 4) pala;
- g. sektor perikanan meliputi:
 - 1) ikan;
 - 2) udang;
 - 3) rumput laut; dan
- h. sektor peternakan meliputi:
 - 1) sapi;
 - 2) kambing; dan
 - 3) ayam.

2. Kegiatan perencanaan:

Perencanaan Pengembangan PUD dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka panjang dan jangka menengah, serta tahunan. Dokumen perencanaan ini sangat penting untuk memberikan arah dalam pelaksanaan Pengembangan PUD terkait program/kegiatan dan pembiayaan serta untuk pelaksanaan evaluasi kegiatan Pengembangan PUD.

Pada kegiatan perencanaan jangka panjang dan jangka menengah ke dalam dokumen perencanaan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah secara parsial dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Namun demikian, mengingat Pengembangan PUD melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan maka fasilitasi kepentingan materi muatan Pengembangan PUD juga dilaksanakan oleh Tim Pengembangan PUD.

3. Kegiatan pelaksanaan:

Secara umum Pengembangan PUD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Namun demikian, berbagai sektor terkait juga mempengaruhi berhasilnya Pengembangan PUD sehingga Perangkat Daerah ini tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan tugasnya melainkan tergantung pula dukungan peningkatan sektor terkait lainnya. Sektor terkait tersebut adalah infrastruktur transportasi, infrastruktur umum, infrastruktur produksi dan infrastruktur pemasaran.

Bahwa dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat menghasilkan produksi usaha berupa bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan dengan memanfaatkan potensi ekonomi Daerah. Hasil produksi usaha Daerah ini dapat menciptakan pungutan pada golongan Retribusi Jasa Usaha dengan jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang penetapannya dengan peraturan daerah tersendiri.

4. Kegiatan pengorganisasian:

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Tim Pengembangan PUD yang diberi tugas fasilitasi perumusan kebijakan perencanaan dan melaksanakan Pengembangan PUD, sekaligus sebagai wadah pembinaan pelaksanaan Pengembangan PUD. Berdasarkan tugas ini maka keanggotaan Tim Pengembangan PUD meliputi unsur Perangkat Daerah terkait dalam Pengembangan PUD khususnya pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, termasuk pemangku kepentingan di luar Perangkat Daerah, yakni Asosiasi Pengusaha di Daerah dan Akademisi.

5. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi:

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi ini merupakan kegiatan yang menjaga konsistensi antara penetapan PUD dengan Pengembangan PUD. Sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan di bidang PUD, pelaporan sebagai hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi PUD dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahan dimana Pemerintah Daerah kabupaten harus melaporkan penetapan dan Pengembangan PUD di wilayahnya kepada Gubernur. Laporan ini menjadi bahan rekapitulasi pelaporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjadi bahan evaluasi penetapan dan Pengembangan PUD secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020
NOMOR .0259